



PUTUSAN

NOMOR : 194/B/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG.

Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai 99 Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Ahmad Syahabuddin, S.H.,M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

2. Nama : Novi Armita Muslim, S.H.,M.H.

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

3. Nama : Kholisah, S.Sos.

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan;

4. Nama : Putri Septi Lia, S.H.

Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Halaman 1 Putusan No. 194/B/2020/PTTUN-MDN



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat Kantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 169/SKu-16.71.MP.02/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, domisili elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

II. PT. FOSSA BARA INDONESIA, Badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fossa Bara Indonesia Nomor 01 tanggal 04 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Komala Dewi, S.H., M.H., M.Kn. yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-10.01907.PENDIRIAN-PT.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tanggal 13 Februari 2014, diwakili oleh Kahar Chua selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 8 yang dibuat di hadapan Notaris Doddy Natadihardja, S.H., M.Kn. tanggal 7 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Fossa Bara Indonesia yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0108937 tanggal 14 Maret 2018, berkedudukan di Jalan Kopi Nomor 25 RT 3 RW 3 Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yevgeni Lie Yesyurun, SH.,MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Yevgeni Lie Yesyurun Law Office, alamat Jalan Tiang Bendera V No. 42 B Tambora Roa Malaka Jakarta



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0018/SKK/S.TUN/YY/PLB/VIII-
2020 tanggal 7 Agustus 2020, domisili elektronik
yevyeslawoffice@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI//
PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

I. IRWAN SAFRIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal Jl. Bina Warga II Nomor 639 RT.034 RW. 002 Kel. Duku
Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Yustinus Joni, S.H. Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Yustinus Joni & Rekan yang
beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8, Kota
Palembang, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 14 September 2020, disebut sebagai **PENGUGAT
I/TERBANDING** ;

II. Dra. NURLINA SYAFIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan PNS/ASN, Tempat tinggal Villa Tanjung Harapan Blok G 17
RT.024 RW. 005 Kelurahan. Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hj. Nurmalah, S.H., M.H.;
2. M. Yusni, S.H.;
3. Zulfatah, S.H.;M.;



4. Hj. Eka Novianti, S.H., M.H.;
5. Fitrisia Madinah, S.H.;
6. Endy Rahmatullah, S.H.;
7. Megawati Prabowo, S.H., M.Kn.;
8. Elda Mutilawati, S.H., M.H.;
9. Nita Sri Mardiani, S.H., M.H. Kes ;
10. Rini Susanti Sari, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. Idham Khalid & Hj. Nurmalah yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2641 RT 39 RW 10 Kelurahan 20 D 1 Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2020, disebut sebagai **PENGGUGAT II/TERBANDING** ;

Selanjutnya **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
194/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 29 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 194/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 17 November 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;
- II. Dalam Pokok Perkara



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tidak sah objek sengketa :

2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 luas 47.909 M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) atas nama PT. Fossa Bara Indonesia; dan

2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 luas 15.132 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama PT. Fossa Bara Indonesia;

3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.262.000,- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 14 Agustus 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum



Tergugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat I/Terbanding, dan Penggugat II/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 14 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 September 2020, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam hal ini Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 2 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana terurai selengkapannya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 ;

3. Menyatakan pihak Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 10 Agustus 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Penggugat I/Terbanding, dan Penggugat II /Terbanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 20/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Agustus 2020, dan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 18 Agustus 2020 ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2020/PTUN.PLG tertanggal 4 Agustus 2020 yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Secara Absolut untuk mengadili perkara a quo, atau;
3. Menyatakan gugatan **PARA TERBANDING/PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima karena tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan **PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan **PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum **PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 September 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/G/ 2020/PTUN-PLG, tanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat I/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnyanya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat I/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang ;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 ;

3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 September 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/G/ 2020/PTUN-PLG, tanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat I/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat I/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi PT. Fossa Bara Indonesia ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor



20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 ;

3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Penggugat II/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 14 September 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/G/ 2020/PTUN-PLG, tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat II/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat II/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Tergugat, secara keseluruhan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 ;



- Membebankan semua biaya perkara pada Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat II/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 September 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/G/ 2020/PTUN-PLG, tanggal 2 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat II/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat II/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

- Menolak permohonan Banding dan memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN- PLG tanggal 4 Agustus 2020 ;
- Membebankan semua biaya perkara pada Pembanding/Tergugat II Intervensi.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 10 September 2020 :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2020/PTUN-PLG, masing-masing tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat, dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 serta Memori Banding Tergugat /Pembanding, Tergugat II Intervensi dan Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II



Intervensi/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

Halaman **16** Putusan No. 194/B/2020/PTTUN-MDN



- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 20/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 Agustus 2020, yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 17 November 2020** oleh kami **BUDHI HASRUL, S.H.**, Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AK. SETIYONO, S.H.,M.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AK. SETIYONO, S.H.,M.H.,

BUDHI HASRUL, S.H.



GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-

- J u m l a hRp. 250.000,-



(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **21** Putusan No. 194/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21